



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kelurahan Naikolan
(Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Laman : www.dpmpstsp.nttprov.id Pos-el: dpmpstsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/42/DPMPSTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA SWASTISARI KUPANG
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SANTU ALOYSIUS

DI KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - bahwa Usulan dari Kepala SMK Swasta Swastisari Kupang dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Swastisari Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Santu Aloysius di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelagasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
2. Surat Usulan dari Kepala SMK Swasta Swastisari Kupang Nomor : 6641/II 24.49/P.16/VI/2026 tanggal 09 Juni 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Swastisari Kupang;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 233/M/2024 tentang Spektrum Keahlian SMK;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 400.3.1/3653/PK.3 tanggal 12 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Swastisari Kupang kepada Yayasan Pendidikan Santu Aloysius terletak di Jalan Frans Seda Kota Kupang dengan Bidang keahlian sebagai berikut:

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1.	Binis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Akuntansi	3 Tahun
2.	Seni dan Ekonomi Kreatif	Busana	Desain dan Produksi Busana	3 Tahun
3.	Teknologi Informasi	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	Rekayasa Perangkat Lunak	3 Tahun

KEDUA : izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Juni 2031, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Swastisari Kupang Kota Kupang berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
pada tanggal : 19 Juni 2026
a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.



Sylvia R. Poku Djawang, SP., MM
Pembina Utama Madya
NIP 196805121995032003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang di Kupang;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
10. Koordinator Pengawas SMK Kota Kupang di Kupang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).